



# **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PORPORASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, perlu adanya usaha Pemerintah Daerah terutama terhadap segala kegiatan usaha yang mempergunakan barang cetakan, sehingga mengakibatkan timbulnya sesuatu hak seseorang atau Badan Usaha ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka terhadap sarana cetakan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tersebut perlu dilakukan legalisasi/porporasi oleh Pemerintah Daerah yang sekaligus mengambil manfaat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan pengenaan Retribusi Porporasi yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - 3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PORPORASI.

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Barang cetakan, adalah barang cetakan yang menggunakan bahan dari kertas atau bahan lain sebagai pengganti dari kertas dalam semua jenis ukuran dicetak dengan alat macam dan bentuk apapun yang menimbulkan sesuatu hak seseorang atau Badan Usaha ;
- f. Porporasi, adalah suatu tanda berupa huruf SDA (Sidoarjo) yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa oleh Pemerintah Daerah.

#### B A B II KETENTUAN OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2

- (1) Obyek Porporasi adalah Barang Cetakan ;

- (2) Subyek Porporasi adalah orang atau Badan Hukum yang mempergunakan barang-barang cetakan dalam kegiatan usahanya.

### BAB III KETENTUAN IZIN

#### Pasal 3

- (1) Semua barang cetakan yang disampaikan, dibagikan, diedarkan dan disebarluaskan di Daerah dengan maksud memperoleh jasa pembayaran atau imbalan lain dari masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan secara tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Barang cetakan yang dimintakan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diporporasi.

#### Pasal 4

Untuk memperoleh izin menyampaikan, membagikan, mengedarkan dan menyebarkan barang cetakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- b. membayar uang retribusi porporasi yang besarnya ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### B A B IV KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon izin dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
  - a. bagi barang cetakan yang tidak terkena Peraturan Pajak Reklame atau Pajak Tontonan adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga barang cetakan yang diporporasi ;
  - b. bagi barang cetakan yang terkena Peraturan Pajak Reklame atau Pajak Tontonan adalah sebesar 1,5 % (satu setengah perseratus) dari jumlah Pajak Reklame atau Pajak Tontonan yang harus dibayar.

- (2) Uang retribusi dibayar pada saat pemohon izin mengajukan permohonan izin melalui Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V  
KETENTUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi adalah :

- a. surat-surat selebaran yang tidak ada maksud memperoleh jasa pembayaran maupun imbalan lainnya;
- b. surat-surat selebaran yang tidak ada maksud mempromosikan atau reklame ;
- c. surat-surat selebaran yang bersifat maklumat, pengumuman atau pembuatan Surat Kabar, majalah, bulletin lainnya yang telah mendapat izin terbit dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- d. yang telah dipungut pajak dan atau retribusi oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. barang cetakan sebagai tanda lunas pembayaran pada kendaraan umum, kereta api bagi para penumpang ;
- f. yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- g. tanda bukti pembayaran/karcis yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

B A B VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Bila terdapat peredaran dalam masyarakat barang cetakan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai suatu pelanggaran dapat mengakibatkan dihentikannya kegiatan mengedarkan, menyebarluaskan, menyampaikan Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



HIS. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O



D J I T O

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR 1 TAHUN 1996  
TENTANG  
RETRIBUSI PORPORASI

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasi dan tertib hukum serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk menertibkan dan mengendalikan segala kegiatan usaha yang mempergunakan barang cetakan yang disampaikan, dibagikan, diedarkan dan disebarluaskan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan maksud memperoleh jasa pembayaran atau imbalan lain dari masyarakat.

Untuk melaksanakan sebagaimana tersebut diatas, perlu diatur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

----- o0o -----